

SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MASA KERAJAAN, PENJAJAHAN DAN REFORMASI

Idrus Muhammad Said Abdullah

Fakultas Agama, Universitas Alkhairaat

idrismuhammadsaid@gmail.com

081341330444

Rugaiya

Fakultas Agama, Universitas Alkhairaat

Ila_alhabsy@yahoo.co.id

08131479094

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang pengaruh pemberlakuan hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seiring dengan masa dimana Indonesia mengalami fase pembentukan NKRI yakni masa kerajaan, penjajahan dan era reformasi. Fase-fase pemberlakuan hukum islam pada ketiga masa tersebut memiliki keterkaitan antara masa kerajaan sampai kepada masa era reformasi. Sejak masa kerajaan pemberlakuan hukum islam telah ada. Di masa penjajahan Belanda, pengadilan agama terdapat pembatasan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda yang hanya bisa menyelesaikan perkara selama tidak menyangkut persoalan harta dan pembayaran. Pada masa penjajahan Jepang mengakui keberadaan tatanan hukum yang telah ada, pengadilan agama pada masa penjajahan jepang tidak berubah kecuali perubahan nama. Pada masa kemerdekaan, wewenang kekuasaan peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi. Di masa era reformasi perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional terlihat pada UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Kata Kunci: Sejarah, Pembentukan Hukum Islam, Masa Kerajaan, Penjajahan, Reformasi

ABSTRACT

This paper describes the influence of the implementation of Islamic law in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), along with the period when Indonesia experienced the phase of the formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely the kingdom, colonial and reform era. In the description of this paper, it is explained that since the kingdom era, Islamic law has existed, in line with the entry of Islam into the archipelago so that it has the effect of changing the major kingdoms in the archipelago which turned their kingdoms into Islamic kingdoms or sultanates. During the Dutch colonial period, the religious courts had limited authority regulated in the Dutch East Indies government regulations which could only settle cases as long as they did not involve issues of property and payments. During the Japanese colonial period, they recognized the existence of the existing legal order, the religious courts during the Japanese colonial period did not change except for a change in name. At the time of independence, the authority of the religious judiciary was still in effect as before the proclamation. During the reform era, significant changes regarding the authority of the religious courts were constitutionally seen in Law no. 3 of 2006 as an amendment to Law no. 7 of 1989 concerning the Religious Courts, the authority can be seen in Article 49 of Law no. 3 of 2006.

Keywords: History, Formation of Islamic Law, Kingdom Period, Colonialism, Reformation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bangsa Indonesia mengalami beberapa masa dalam pembentukan Negara Republik Indonesia. Masa-masa tersebut ialah masa kerajaan-kerajaan besar, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang.

Pada masa kerajaan-kerajaan besar hukum Islam telah berkembang, sebab berbicara mengenai hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang Islam masuk ke nusantara, ada yang berpendapat abda ke XIII M,¹ pendapat yang lain Islam Masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M.² Yang dibawah oleh pedagang-pedagang Arab.³

Sehingga masuknya Islam dimasa kerajaan-kerajaan besar ini berpengaruh kepada lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan kemudian menerapkan syariat Islam dan hukum Islam pada masyarakat. Yang berfungsi sebagai pemenuhan ketertiban dan keteraturan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masa penjajahan Belanda, alasan kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia ialah bukan hanya keterdesakan percaturan politik internasional, tetapi juga secara ekonomis nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan

terutama pada bahan-bahan rempah (hasil Bumi).⁴

Dari sinilah awal kekuasaan belanda terhadap wilayah-wilayah nusantara Indonesia lewat misi VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda yang mempunyai peran dan fungsi ganda, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai pemerintah. Sebagai upaya pemantapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut maka digunakanlah hukum dan peraturan perundangan sekaligus membentuk badan-badan peradilan pada daerah-daerah yang di kuasai.⁵

Sebagai upaya menetralsir terjadinya gejolak perlawanan dari orang-orang pribumi dan penganut agama, maka hukum agama, hukum lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, dan kebiasaan-kebiasaan (adat) pribumi digunakan. Sehingga dengan alasan inilah kemudian terbentuknya pengadilan Agama dimasa penjajahan, disebabkan pengadilan Agama telah ada pada masa kerajaan-kerajaan Islam di bumi Nusantara, walaupun masih terbatas pada wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam.

Adapun masa penjajahan Jepang perkembangan hukum tidak terjadi perubahan yang mendasar terhadap hukum Islam dan lembaga pengadilannya. Sebab berdasarkan peraturan yang dikeluarkan bala Tentara Jepang menyatakan bahwa semua badan pemerintahan, wewenangnya, undang-undang, tata hukum dan semua peraturan yang lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Bala Tentara Jepang. Hanya berbeda pada nama-nama lembaga pengadilan yang cenderung menggunakan istilah bahasa Jepang.⁶

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 189

² Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 253. Bandingkan dengan Hasyim (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981). Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 2

³ Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36. Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Ibid*.

⁴ Abd. Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005), h. 49

⁵ *Ibid*, h. 50

⁶ *Ibid*, h. 73

Adapun pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi perubahan dalam pemerintahan tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perubahan yang menonjol dalam tata peradilan. Disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan pada revolusi fisik dalam menghadapi belanda yang kembali menjajah. Disamping itu, konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan kekuasaan negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.

Berangkat dari penjelasan mengenai adanya hukum Islam sebelum kemerdekaan, ternyata telah ada badan-badan pengadilan agama yang di bentuk oleh kerajaan-kerajaan khususnya kerajaan Islam pasca masuknya Islam walaupun masih sebatas hakim atau juga di sebut *qadhi* (seseorang yang mempunyai pemahaman terhadap syar'i atau hukum Islam) dalam memutuskan perkara.

Begitu juga pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang yang kemudian mengorganisir lewat kekuasaan pemerintahannya dengan membagi zona wilayah kewenangan dari badan-badan pengadilan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan, maka lahirlah beberapa rumusan masalah yang akan di ketengahkan pada pembahasan secara sistematis sesuai judul makalah adalah: Bagaimanakah sejarah pembentukan dan kewenangan pengadilan Agama di Indonesia pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan Belanda, masa penjajah Jepang, Masa kemerdekaan, dan reformasi dalam penerapan hukum Islam ?

PEMBAHASAN

1. Pembentukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Masa Kerajaan Islam

Seiring dengan masuknya Islam, hukum Islampun tumbuh dan berkembang, sehingga mempengaruhi perkembangan

peradilan di wilayah nusantara bercorak majemuk.

Terbukti bahwa saudagar muslim ketika hendak menjajakan barang dagangannya maka akan menetap dalam waktu yang lama, sehingga ketika hendak menikahi perempuan pribumi, secara suka rela perempuan itu di Islamkan, dan pernikahan kemudian dilangsungkan menurut ajaran Islam.

Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini kemudian mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.¹ Jika salah satu anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan.²

Praktek pelaksanaan hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Mohammad Daud Ali, kemudian beralih secara formil kepada peran ulama sejalan dengan masuknya ulama-ulama dibelahan nusantara dan lewat kerajaan-kerajaan Islam inilah karya-karya monumental ulama menuangkan kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam memutuskan perkara sengketa antara umat Islam.³

Tradisi inilah yang kemudian disebut *tahkim* yang telah mengkristal di tengah-tengah masyarakat sebagai indikasi penting dalam mengimplementasikan hukum Islam khususnya dalam permintaan fatwa atau pemutusan perkara. Yakni

¹ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), h. 210, selanjutnya lihat Abd. Halim, *Ibid*, h. 46

² Uswatun Hasanah, *Kaitan Hukum Islam dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999*, makalah Sarasehan Sehari "Eksistensi dan Peran Peradilan Agama dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Pasca UU No. 35 Tahun 1999 (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Futurologis)", Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta, 10 Februari 1999, h. 3

³ Abd. Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005), h. 47

mengangkat seseorang yang dianggap bisa memberikan jalan tengah dan penyelesaian hukum seperti tahkim kepada ulama/muballigh. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai lahirnya suatu lembaga peradilan formal.

Sejalan dengan pendapat Cik Hasan Bisri, bahwa Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kerajaan Islam atau kesultanan masing-masing. Selain itu Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa pengadilan dan hierarkinya kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan dilihat secara umum dari sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan.⁴

Menurut R. Tresna yang di kutip oleh Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa tata hukum di Indonesia mengalami perubahan karena masuknya agama Islam. Karena hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum *Perdata*, tetapi masuk mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, misalnya saja hukum Islam telah merembes dikalangan penganutnya ialah hukum keluarga.⁵ Hal ini mempengaruhi terhadap pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama di Indonesia khususnya masa kerajaan Islam atau Kesultanan.

Bukti-bukti keberadaan atau telah terbentuknya pengadilan Agama pada masa kerajaan Islam. Terdiri dari beberapa kerajaan Islam diantaranya:

Pertama Kerajaan Mataram yang di Pimpin oleh Sultan Agung (1613-1645 M), dengan sebutan *Pengadilan Perdata* menjadi *Pengadilan Surambi*.⁶

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 113

⁵ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977), h. 17

⁶ *Pengadilan Surambi*; ialah pelaksanaannya diserambi mesjid. Yang diketua oleh Sultan sendiri dan penghulu sebagai anggota majelis hakim dengan sebutan Penghulu yang terdiri dari beberapa ulama

Kedua Kerajaan Banten, Pada masa Sultan Hasanuddin, yang susunannya berdasarkan pengertian Islam yaitu hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh *kadhi* sebagai hakim tunggal. Ketiga Kerajaan Cirebon, yang hampir bersamaan waktu berdirinya dengan Kesultanan Banten, sedang pelaksanaan pengadilannya oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa (norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa Kuno) yang disebut dengan kitab hukum *Papakem Cirebon*. namun demikian kitab *Papakem Cirebon* ini telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.⁷

Keempat Kerajaan Islam di Aceh, Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan di selenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh *keucik*. Pengadilan tingkat ini hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Pengadilan tingkat banding disebut *Uleebalang* (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya dapat juga melakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka

dari kalangan pesantren. Keputusan *pengadilan Surambi* berfungsi sebagai nasehat bagi Sultan, kemudian Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat anggota majelis hakim. Lihat Cik Hasan Bisri, *op. cit*, h. 113-114. Selanjutnya lihat Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 52

⁷ *Papakem Cirebon*; ialah kumpulan macam-macam hukum Jawa-Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilullah. Lihat Cik Hasan Bisri, *ibid*, h. 115

Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih (ulama).⁸

Menurut Lev dalam bukunya *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, yang dikutip oleh Cik Hasan bahwa di beberapa tempat di wilayah nusantara seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim agama diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan pengadilan agama tidak berdiri sendiri tetapi para pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan.⁹

Beragamnya pengadilan pada masa kerajaan Islam ini, tetapi menunjukkan posisi yang sama sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan Raja atau Sultan. Disamping itu wilayah kewenangan pengadilan agama di masa kerajaan Islam, masih meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan.

Bahkan menurut hasil penelitian oleh Lembaga Penelitian hukum dan kriminologi Fakultas Hukum UNPAD yang di kutip oleh Achmad Gunaryo bahwa di negeri Priangan adalah negeri taklukan kerajaan Mataram dimana dalam laporan penelitian hukum disebutkan bukan hanya mengenai hukum perkawinan saja tetapi kasus-kasus yang berhubungan dengan pidana menjadi kewenangan pengadilan Agama, ini disebabkan karena terjadi kekacaulaluan politik, dimana kasus-kasus yang biasanya di kirim ke pengadilan *Surambi* di Mataram (sebagai kelanjutan dari Peradilan Perdata) ditangani sendiri oleh pengadilan Agama di Priangan.¹⁰

2. Pembentukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Masa Penjajahan Belanda dan Jepang.

a. Masa penjajah Belanda

Datangnya Belanda ke bumi nusantara di tandai pada tahun 1596 M di

Banten. Kedatangan Belanda ini bermula dari organisasi dagang Belanda yang dikawal dengan sebutan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) Misi VOC ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda yang mempunyai dua fungsi, pertama sebagai Pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan. Sebagai upaya pemantapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, digunakanlah hukum dan peraturan perundang-undangan Belanda. Untuk menghindari perlawanan dari masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, maka Belanda tetap mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Pada abad pertengahan ke-18 Belanda menyusun buku-buku Islam sebagai pegangan hakim-hakim pengadilan (*landraad*) dan pejabat pemerintahan. Dengan adanya pendapat Scholten van Oud Haarlem seorang yang di percayai oleh pemerintah Belanda sebagai ketua komisi dalam penyusunan undang-undang Hindia Belanda yang di sesuaikan dengan keadaan orang bumi putra dan agama Islam, agar mereka tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka, maka lahirlah Pasal 75 RR (*Regeering Reglement*) pada tahun 1854. Pendapat Scholten ini juga yang mendorong pemerintahan Hindia Belanda mendirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura.¹¹

Sedangkan menurut Achmad Gunaryo pada undang-undang Hindia Belanda Pasal 119 RR (*Regeering Reglement*) bersifat instruktif dan Pasal 13 (Bt. 19 Mei 1820 No. 1) bersifat deklaratif ditujukan kepada semua orang. Kedua pasal tersebut menurut Achmad Gunaryo tidak menyinggung tentang peradilan agama namun menyebut-nyebut persoalan kewarisan dan perkawinan. Sehingga kedua perkara tadi (perkawinan dan kewarisan)

⁸ Cik Hasan Bisri, *ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Achmad Gunaryo, *op. cit.*, h. 58

¹¹ Abd. Halim, *op. cit.*, h. 55

adalah wewenang Absolut pengadilan Agama.¹²

Tetapi menurut Abd. Halim kewenangan pengadilan tidak terdapat garis pemisah antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan tidak pula merumuskan wewenang Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan dalam Staatsblad 1882 No. 152 dianggap telah ada wewenang Pengadilan Agama pada staatsblad 1835 No. 58.¹³

Dari kedua pendapat diatas terlihat jelas adanya pengakuan pemerintah Belanda tentang keberadaan Pengadilan Agama dimasa itu. Baik dari segi peraturan pelaksanaannya dan kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun sangat disayangkan bahwa peraturan pelaksanaan Pengadilan Agama pada saat itu tidak berbicara secara spesifik tentang kewenangan relatif. Sehingga terjadi pembatasan-pembatasan yang diterapkan pada pengadilan Agama.

Ini terbukti bahwa Pengadilan Agama dibatasi hanya boleh menyelesaikan suatu perkara selama tidak menyangkut persoalan harta atau pembayaran. Jika menyangkut persoalan pembayaran dan harta maka kasusnya harus diajukan ke pengadilan kolonial (*landraad*). Sebab pengadilan kolonial inilah yang berhak dan berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama dalam bentuk *executoir verklaring*. Demikian pula Pengadilan Agama tidak bisa melakukan penyitaan.

Kemudian di susul pada tahun 1843 Belanda mengeluarkan aturan yang lebih operasional menyangkut penyelenggaraan wewenang pada Pengadilan Agama. Peraturan tersebut sebenarnya ditujukan kepada Pengadilan Agama di Rembang dan Blora, tetapi kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa dan Madura.¹⁴

Selain itu Belanda yang bermaksud meredusi berlakunya hukum Islam di

Nusantara, melalui pembatasan wewenang Pengadilan Agama melalui (staatsblad 1937 No 116), lewat argumentasi seorang pakar hukum dari Belanda yang bernama Betran Ter Haar Bzn, yang kemudian oleh pemerintahan Belanda meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama atau yang mereka sebut *Priesterraad* atau *raad Agama* di Jawa dan Madura, meliputi perkawinan, kewarisan dan wakaf. Melalui pasal 2 ayat 1 Staatsblad 1937 nomor 116 dicabutlah wewenang mengadili perkara waris. Inilah yang menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip oleh Daud Ali dengan usaha giat raja-raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di halangi dan stop oleh pemerintahan kolonial sejak 1 April 1937 M.¹⁵

b. Masa Penjajahan Jepang

Sebagaimana Belanda, yang ingin menguasai Nusantara Indonesia, Jepang juga demikian yang ditandai dengan penyerangan pearl Harbor dari udara oleh angkatan udara Jepang Pada Tanggal 7 Desember 1941, dua bulan setelah perang melawan Belanda, pada tanggal 10 sampai 11 Januari 1942 perlahan Jepang mendarat di daerah-daerah diluar Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Banten, Indramayu dan di Karang. Kemudian Batavia¹⁶ jatuh pada tanggal 5 Maret 1942 dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Bandung (pemerintahan Hindia Belanda) jatuh dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat.¹⁷

Sama halnya Belanda, Jepang juga ketika menduduki bumi Nusantara mengakui keberadaan tatanan hukum yang telah ada. Menurut Achmad Gunaryo, Pengadilan Agama pada zaman Jepang itu tidak berubah kecuali terdapat perubahan

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *op. cit*, h. 215

¹⁶ Nama Batavia baru diubah menjadi Jakarta pada tanggal. 8 Desember 1942 dengan maklumat Gunseikanbu tgl. 10-12-2602. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 10

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *ibid*.

¹² Achmad Gunaryo, *op. cit*, h. 67

¹³ Abd. Halim, *op. cit*.

¹⁴ Achmad Gunaryo, *op. cit*, h. 67-68.

nama dengan mengeluarkan Undang-undang pemerintahan Balatentara Dai Nippon No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Dalam pasal 3 undang-undang ini disebut bahwa *Gunsei Hooiin* terdiri dari:

1. *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri)
2. *Keizai Hooiin* (Hakim Polisi)
3. *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten)
4. *Kaikioo Kootoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi)
5. *Sooryo Hooiin* (*Raad Agama*).¹⁸

Jika dilihat susunan hirarki pada pemerintahan Balatentara Dai Nippon di atas adalah ingin menghilangkan simbol-simbol pemerintahan Belanda. Disamping itu, berkenaan dengan penerapan politik Jepang terhadap daerah-daerah yang dikuasai mendapat angin segar terhadap kekuasaan Pengadilan Agama khususnya mengenai masalah kewarisan dan perwakafan yang di hilangkan kewenangannya pada masa penjajahan Belanda.

Usaha memulihkan kewenangan tersebut melalui Dewan Pertimbangan yang di sebut dalam bahasa Jepang *Sanyo Kaigi*, usaha memulihkan wewenang Pengadilan Agama itu dilakukan oleh golongan Islam, namun mengalami kegagalan karena di tentang oleh golongan nasionalis. Timbullah pertentangan dari kedua kubu tersebut, dipihak golongan nasionalis menghendaki suatu negara yang netral dari agama. Disisi lain golongan Islam menghendaki terbentuknya Negara Islam.

Pertentangan dari dua golongan tersebut tercermin dalam pandangan dua orang tokoh nasional di dalam *Dewan Sanyo*, sebagaimana yang digambarkan oleh Lev yang di kutip oleh Cik Hasan Bisri bahwa Abikusno dari golongan Islam

berpandangan bahwa pengadilan Agama (*Islamic Courts*) harus tetap ada dan kewenangannya dibidang kewarisan harus dipulihkan. Disamping itu, pengadilan harus diperkuat oleh tenaga yang terdidik dan di gaji oleh pemerintah. Sebaliknya Supomo dari golongan nasionalis, berpandangan bahwa negara yang sekuler harus bersifat moderen dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapuskan.¹⁹

Dari pertentangan diatas, belum juga mendapat titik terang penyelesaian, begitu juga undang-undang No. 14 tahun 1942 tidak sempat berjalan karena Jepang segera menyerah pada sekutu. Namun setidaknya perubahan itu terlihat pada struktur kelembagaan Peradilan agama Islam.

3. Pembentukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Masa Kemerdekaan dan Reformasi

a. Masa Kemerdekaan

Dilihat dari pembentukan dan kewenangan pengadilan Agama pada masa kemerdekaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Periode Kepemimpinan Presiden Soekarno yang diawali dengan masa kemerdekaan Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaan, dan memproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus, 1945. Maka pada tahun 1946 atas usul menteri Agama yang di setujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan kementerian Kehakiman kepada kementerian Agama melalui ketetapan menteri nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946.²⁰

Adapun kekuasaan peradilan Agama secara prinsipil tidak ada perubahan tentang dasar peraturan peradilan Agama. Ini berdasarkan pada pasal 2 aturan

¹⁸ Achmad Gunaryo, *op. cit.*, h. 96. Selanjutnya lihat Departemen Agama R.I., *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, (Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h. 18

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 122

²⁰ Abd. Halim, *op. cit.*, h. 73-74

peralihan UUD 1945, wewenang kekuasaan peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi, baik di Jawa dan Madura, di Kalimantan selatan maupun di daerah-daerah lain.

Pada tahun 1957, barulah pengadilan agama terbentuk di beberapa daerah; Aceh, Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur. Kewenangannya, selain menangani masalah perkawinan, juga masalah waris, wakaf, hibah, sedekah, dan bahkan *baitulmal*.²¹

Terbentuknya lembaga pengadilan agama di beberapa daerah, mengharuskan pemerintah untuk membuat dan mengesahkan peraturan undang-undang tentang pelaksanaan pengadilan agama. Ini terbukti eksistensi peradilan agama mendapat momentum kuat secara konstitusional pada tahun 1970, yakni ketika disahkannya UU No. 14 Tahun 1970. Dalam UU ini, peradilan agama secara eksplisit diakui sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman di Indonesia.²²

Walaupun demikian UU tersebut tidak terlihat adanya perubahan yurisdiksi atau kompetensi bagi peradilan agama. Barulah mulai tampak perubahan yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah.

Bahkan di perkuat oleh PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan peran yang sangat besar terhadap peradilan agama. Juga kewenangan peradilan agama bertambah ketika keluar PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, terutama pada pasal 12.²³

²¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 427

²² Jaenal Aripin, *Ibid*, h. 428

²³ *Ibid*,

Pada tahun 1989 kewenangan peradilan agama juga mendapatkan perluasan, tidak lagi sebatas perkawinan, namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.²⁴

b. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional diperoleh melalui UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disetujui DPR tanggal 21 Februari 2006. Dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009. Undang-undang ini bersifat diagnostik atau seperti istilah Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Jaenal Aripin dengan istilah UU organik yang muncul sebagai konsekuensi adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Adapun Indikator untuk menentukan kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum dan hubungan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas keislaman.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada masa kemerdekaan, bahwa kewenangan pengadilan agama salah satunya yaitu: *Baitul Mâl*, adalah upaya penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ekonomi islam, maka pada masa era reformasi persoalan-persoalan baru muncul akibat pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi islam, maka sebagai jawaban atas penyelesaian perkara

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 10

²⁵ Jaenal Aripin, *op.cit*, h. 430

tersebut menjadi penting atas perluasan kewenangan peradilan agama.

Perluasan kewenangan tersebut secara eksplisit dinyatakan pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, titik penambahan kewenangan baru peradilan atau pengadilan agama pada masa era reformasi adalah: zakat, infak, dan ekonomi syari'ah.²⁶

KESIMPULAN

1. Keberadaan pengadilan agama sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan yang lahir berdasarkan pengaruh dari masuknya islam dan peran para ulama yang mempengaruhi masyarakat di nusantara sehingga lahirnya kerajaan-kerajaan islam. Dari kerajaan islam inilah eksistensi pengadilan agama mulai berkiprah. Di masa penjajahan Belanda, pengadilan agama terdapat pembatasan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda yang hanya bisa menyelesaikan perkara selama tidak menyangkut persoalan harta dan pembayaran. Pada masa penjajahan Jepang Sama halnya Belanda, Jepang juga ketika menduduki bumi Nusantara mengakui keberadaan tatanan hukum yang telah ada, pengadilan agama pada masa penjajahan jepang tidak berubah kecuali perubahan nama.
2. Pada masa kemerdekaan, wewenang kekuasaan peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi. Pada tahun 1957, barulah pengadilan agama terbentuk diberbagai daerah; Aceh, Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur. Kewenangannya, selain menangani

masalah perkawinan, juga masalah waris, wakaf, hibah, sedekah, dan bahkan *baitulmal*. Di masa era reformasi perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional terlihat pada UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ansari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama R.I., *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

²⁶ *Ibid*, h. 432

- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Halim, Abd. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005.
- Hasyim *et al.*, eds. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: al-Ma’arif, 1981.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977.